



PUTUSAN

Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edo Emiliano Diaz
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/30 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, RT. 004 / RW. 007, Ds. Balung Lor,
Kec. Balung, Kab Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Edo Emiliano Diaz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Edo Emiliano Diaz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020

Terdakwa Edo Emiliano Diaz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa Edo Emiliano Diaz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021

Terdakwa Edo Emiliano Diaz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edo Emiliano Diaz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat(1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edo Emiliano Diaz dengan pidana penjara salam 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Sebilah pisau dapur dengan gagang dari palstic berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa EDO EMILIANO DIAZ pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat didepan pintu tempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi korban SAHRUDI berada di café yang berada disebelah barat

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Stasiun yang berada di lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor kemudian saksi korban menelpon tunangan yakni saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN untuk menanyakan keberadaannya dan saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN menjawab jika berada di tempat kos dan saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN menyuruh saksi korban ke tempat kosnya sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban langsung ketempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN dan ditempat kos tersebut saksi korban dan tunangan saksi korban mengobrol.

- Bahwa sekitar pukul 00.55 Wib datang terdakwa EDO EMILIANO DIAZ mengetuk pintu kamar kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN dengan keras sambil berkata : “ In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya.” Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka candela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN kemudian terdakwa semakin keras menggedor pintu kamar kost lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ Onok opo mas, ak tunangane IIN yang artinya : Ada apa mas, aku tunangannya IIN dan terdakwa menjawab : “ Metu metu. Yang Artinya : keluar keluar” kemudian saksi korban berkata kepada saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN “ Bukaen. yang artinya : buka aja ” dan setelah itu pintu dibuka terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban keluar dari dalam kamar kos dan setelah berada didepan pintu kamar kos, terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 800/009/35.09.611/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama SAHRUDI yang ditandatangani oleh dr. DODI GUNTORO dokter Rumah Sakit Daerah Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek ditelapak tangan kanan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa EDO EMILIANO DIAZ pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat didepan pintu tempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Negeri Jember, Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekitar pukul 23.00 Wib, saksi korban SAHRUDI berada di café yang berada disebelah barat Stasiun yang berada di lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor kemudian saksi korban menelpon tunangan yakni saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN untuk menanyakan keberadaannya dan saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN menjawab jika berada di tempat kos dan saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN menyuruh saksi korban ke tempat kosnya sekitar pukul 23.30 Wib saksi korban langsung ketempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN dan ditempat kos tersebut saksi korban dan tunangan saksi korban mengobrol.
- Bahwa sekitar pukul 00.55 Wib datang terdakwa EDO EMILIANO DIAZ mengetuk pintu kamar kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN dengan keras sambil berkata : “ In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya.” Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka candela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN kemudian terdakwa semakin keras menggedor pintu kamar kost lalu saksi korban berkata kepada terdakwa “ Onok opo mas, ak tunangane IIN yang artinya : Ada apa mas, aku tunangannya IIN dan terdakwa menjawab : “ Metu metu. Yang Artinya : keluar keluar” kemudian saksi korban berkata kepada saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN “ Bukaen. yang artinya : buka aja ” dan setelah itu pintu dibuka terdakwa langsung menarik tangan kanan saksi korban keluar dari dalam kamar kos dan setelah berada didepan pintu kamar kos, terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan saksi korban sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri sedangkan saksi SITI MUTMAINNAH als. IIN memegang bajunya terdakwa agar tidak mengejar saksi korban dan setelah berada didekat Café, saksi korban meminta tolong kepada pemilik Café, tapi pemilik café bilang takut dan tidak melakukan apa-apa kemudian saksi korban kembali lagi ketempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN untuk mengambil sepeda motor miliknya dan sesampainya ditempat kos, terdakwa masih berada disana bersama saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN,

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengancam saksi korban sambil berkata “ Balek sampean, lek ga balek tak pateni. Iki wilayahku. Yang artinya : Pulang kamu, kalau tidak pulang akan saya bunuh. Ini wilayahku.” Lalu saksi korban jawab “ ak njalok sepuro seng akeh dek sampean, lek aku nduwe salah. Yang artinya : saya minta maaf yang banyak kepada kamu, jika saya punya salah.” Setelah itu saksi korban mengambil sepeda motor miliknya dan langsung pergi dan keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Balung

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang membacok saksi pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu tempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau yang mengenai tangan saksi;

- Bahwa berawal saat saksi berada didalam kost tunangan saksi, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar kos saksi Siti Mutmainah dengan keras sambil berkata: “ In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya.” Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka candela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos dan terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi menangkisnya dengan tangan kanan saksi sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri dan keesokan harinya melaporkan hal tersebut ke Polisi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telapak tangan saksi mengalami luka;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa menyerang saksi;

- Bahwa saat ini saksi telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Siti Mutmainah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang membacok saksi korban Sahrudi pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu tempat kos saksi SITI MUTMAINNAH Als. IIN tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember;

- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau yang mengenai tangan saksi korban;

- Bahwa berawal saat saksi korban berada didalam kamar kost saksi, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar kos saksi dengan keras sambil berkata: " In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya." Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka jendela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos dan terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri dan keesokan harinya melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telapak tangan saksi korban mengalami luka;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena cemburu dengan saksi korban;

- Bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena membacok saksi korban Sahrudi pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu tempat kos saksi Siti Mutmainah tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau yang mengenai tangan saksi korban;
- Bahwa berawal saat saksi korban berada didalam kamar kost saksi Siti Mutmainah, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar kos saksi dengan keras sambil berkata: " In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya." Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka jendela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos dan terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri dan keesokan harinya melaporkan hal tersebut ke Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telapak tangan saksi korban mengalami luka
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor : 800/009/35.09.611/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama SAHRUDI yang ditandatangani oleh dr. DODI GUNTORO dokter Rumah Sakit Daerah Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek ditelapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena membacok saksi korban Sahrudi pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu tempat kos saksi Siti Mutmainah tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember

- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau yang mengenai tangan saksi korban;

- Bahwa berawal saat saksi korban berada didalam kamar kost saksi Siti Mutmainah, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar kos saksi dengan keras sambil berkata: " In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya." Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka jendela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos dan terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri dan keesokan harinya melaporkan hal tersebut ke Polisi;

- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu dengan saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telapak tangan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/009/35.09.611/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama SAHRUDI yang ditandatangani oleh dr. DODI GUNTORO dokter Rumah Sakit Daerah Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek ditelapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan membuktikan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwaan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Edo Emiliano Diaz yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Edo Emiliano Diaz sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicing, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (Willens) perbuatan itu**, serta harus **menginsafil/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena membacok saksi korban Sahrudi pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 Wib bertempat didepan pintu tempat kos saksi Siti Mutmainah tepatnya di sebelah selatan stasiun Balung, Lingkungan Surabayan, Dsn Krajan, Ds Balung lor, Kec Balung, Kab Jember

Menimbang, bahwa Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan pisau yang mengenai tangan saksi korban;

Menimbang, bahwa berawal saat saksi korban berada didalam kamar kost saksi Siti Mutmainah, kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar kos saksi dengan keras sambil berkata: “ In, iin bukaen lawange. yang artinya : in iin, buka pintunya.” Mendengar hal tersebut, saksi korban membuka jendela dan saksi korban melihat terdakwa berada didepan pintu kos dan terdakwa langsung menikamkan pisau tersebut dari arah atas dan saksi korban menangkisnya dengan tangan kanan sehingga pisau tersebut mengenai telapak tangan kanan saksi korban kemudian saksi korban berlari menyelamatkan diri dan keesokan harinya melaporkan hal tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa cemburu dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telapak tangan saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 800/009/35.09.611/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 atas nama SAHRUDI yang ditandatangani oleh dr. DODI GUNTORO dokter Rumah Sakit Daerah Balung, Kab. Jember dengan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek ditelapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke



Polisi dan saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh, dan saat diperiksa di persidangan luka tersebut saat ini telah sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan *kesimpulan dari visum et repertum* tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban diakibatkan oleh benturan dengan benda bermata tajam dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: sebilah pisau dapur dengan gagang dari plastik berwarna merah, adalah alat yang Terdakwa gunakan dalam tindak pidana ini, maka dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Edo Emiliano Diaz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Emiliano Diaz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: sebilah pisau dapur dengan gagang dari plastik berwarna merah, rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 oleh kami, Slamet Budiono, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, SH dan Suwarjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 JANUARI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Djatimurni, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri Muhammad Jupri, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 804/Pid.B/2020/PN Jmr



Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Slamet Budiono, SH.MH.

Suwarjo, S.H

Panitera Pengganti

Djatimurni, Sm.Hk